



WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR : 31 / Kpts/WN-KNT/IV-2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Menimbang

- a. bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa;
- b. bahwa mengacu pada Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai, bahwasanya Desa/Nagari harus membentuk Relawan Desa/Nagari Lawan Covid-19;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud sebagaimana huruf b diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan/ Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020

Memperhatikan

Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PTKD), melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam , teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa;

Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin,, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya;

Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan

Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a.Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter.

b. Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Membentuk Relawan Nagari Lawan COVID-19 Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie sebagai mana tercantum pada lampiran keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari Ini.

KEDUA

a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut

1)Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan

menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahan.

2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.

3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi

4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti balai desa.

5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.

6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.

7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:

1. Pencatatan tamu yang masuk ke desa
2. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain
3. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan

4. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19

8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.

2) Penyiapan ruang isolasi di desa

3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.

4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi

5) Mengubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif

dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

KETIGA

Tugas relawan COVID-19 berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah adanya pengumuman pemerintah berakhirnya masa tanggap COVID-19

KEEMPAT

Apabila ada kesalahan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanah Kare

Pada tanggal : 03 April 2020

PJ.WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV
KOTO HILIE



ZAINIL, S.Pt

Nip. 1963 0524 19863 1 004

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Pesisir Selatan
2. C.Q Kepala Dinas DPMD, KD dan PT Pengendalian Penduduk
3. Kepala Dinas Kesehatan di Painan
4. Camat Batang Kapas di Limau Sundai
5. Kapolsek Batang Kapas di Limau Sundai
6. Danramil Batang Kapas di Limau Sundai
7. Kepala Puskesmas Pasar Kuok

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE**NOMOR : 31/ Kpts/WN-KNT/IV/2020****TANGGAL : 03 April 2020****TENTANG : Membentuk Relawan Nagari Lawan COVID-19****Struktur Relawan Nagari Lawan COVID-19**

No.	Nama	Jabatan
1.	ZAINIL,S.Pt(Wali Nagari)	KETUA
2.	ROMI GIO PASLA, SH (KETUA Bamus)	WAKIL KETUA
3.	FITMAWATI (Sekretaris Nagari)	ANGGOTA
4.	EKA TRINA DEWI (Kasi Pemerintahan)	ANGGOTA
5.	NODI HENDRA (Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan)	ANGGOTA
6.	RENO ELVI OKTARA, S.Pd (Kaur Perencanaan)	ANGGOTA
7.	VERA RIA SONETA (Kaur Tata Usaha dan Umum)	ANGGOTA
8.	HELNI NOFRIANTI (Kaur Keuangan)	ANGGOTA
9.	RETNA AYANI (Staf Bamus)	ANGGOTA
10.	HELEN PUSPITA SARI, S.Pd.I (Staf Nagari)	ANGGOTA
11.	Buchari DT.RAJO BASA (Wakil Ketua Bamus)	ANGGOTA
12.	DENDI ADI PUTRA, S.Pd.I (Sekretaris Bamus)	ANGGOTA
13.	SOLTINA (Anggota Bamus)	ANGGOTA
14.	RISFAUZAL (Anggota Bamus)	ANGGOTA
15.	INDRA SARMEN (Kepala kampung Kalumpang)	ANGGOTA
16.	NASRIL (Kepala kampung Limau Manis)	ANGGOTA
17.	BURHANUDDIN (Kepala kampung Sungai Pampan)	ANGGOTA
18.	RINA SRI SUPRIANI (Pendamping Lokal Desa)	ANGGOTA
19.	NILA (Pendamping PKH)	ANGGOTA
20.	IMELDA, S.Tr Keb (Bidan Desa)	ANGGOTA
21.	AFRI YELLY Amd. Keb (Bidan Desa)	ANGGOTA
22.	ROZA FEBRI MAYENI, Amd Keb(Bidan Desa)	ANGGOTA
23.	BOMIL HARDION, S.Pd.I (Tokoh Agama)	ANGGOTA
24.	FAIZAL DT BAGINDO RAJO(Tokoh Adat)	ANGGOTA
25.	AMRIL(Ketua LPMN)	ANGGOTA
26.	JAMAWIR (Pemuda Nagari)	ANGGOTA
27.	WARNI(PKK)	ANGGOTA
28.	SRI SEPHAMIDA (Kader Penggerak Masyarakat Nagari (KPMN)	ANGGOTA
29.	Brigadir MARFIL DANI (Babinkamtibnas)	MITRA
30.	SUARDI (BABINSA)	MITRA
31.	RISMA YARNO (Pendamping Desa)	MITRA

PJ.WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE

